

Tradisi *Tingkeban* dalam Masyarakat Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

* Imaniar Mahmuda

** Kurroti Akyun

* Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

** Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

*Email: imaniar87@gmail.com

** kurrotiakyun@gmail.com

Abstract

Tradition is a form of traditional ceremony carried out by the community and has become a culture that is difficult to eliminate, especially for Javanese people, as well as preserving the heritage of ancestors collectively. In the form of traditional events including the Tingkeban ritual, which is a ritual held in the seventh month of pregnancy. Tingkeban rituals that occur in each region and group can be different, this is because the intensity of external cultural influences between one region and another is different. The implementation of tingkeban rituals in an area or community group, some are based on Islamic teaching values but the custom of holding tingkeban rituals is not based on the provisions of Islamic teachings, although in Islam there is no prohibition against the tradition. Therefore, the focus of writing this article is how the process and meaning of the community about the tradition of tingkeban and how the tradition of tingkeban in society perspective maqashid al-shari'ah. The discussion of this article concludes that the community's view of the implementation of the tingkeban ritual tradition can be carried out, which is important that the community does not believe in the symbols related to the tingkeban. Tingkeban is also a manifestation of gratitude to Allah SWT so that with this tingkeban the community does one of the manifestations of gratitude and gives alms to people. The tradition of tingkeban in maqashid al-shari'ah, namely in maqashid tahsiniiyyat, while what is meant by maqashid tahsiniiyyat is to take a proper benefit from things that are virtues or are virtues according to custom, by avoiding circumstances that are desecrating and that are disliked by common sense. The implementation of maqashid al-shari'ah which is tahsiniiyyah is intended so that humans can do something best for the improvement of the maintenance of the five principles that must be maintained, namely; religion, soul, reason, heredity, and possessions.

Keywords: *tradition, maqashid al-shari'ah, tingkeban.*

Abstrak

Tradisi *tingkeban* merupakan ritual yang diselenggarakan pada bulan ketujuh masa kehamilan. Ritual *tingkeban* yang terjadi di setiap daerah maupun kelompok bisa berbeda, hal ini dikarenakan intensitas pengaruh budaya luar antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Pelaksanaan ritual *tingkeban* dalam suatu daerah atau kelompok masyarakat, ada yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam tetapi kebiasaan terhadap penyelenggaraan ritual *tingkeban* itu tidak berdasarkan pada ketentuan ajaran Islam, walaupun dalam Islam tidak ada larangan terhadap tradisi tersebut. Karena itu, fokus penulisan artikel ini adalah bagaimana proses dan pemaknaan masyarakat tentang tradisi *tingkeban* dan bagaimana tradisi *tingkeban* dalam masyarakat perspektif *maqashid al-syari'ah*. Pembahasan artikel ini menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi ritual *tingkeban* dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam *tingkeban* tersebut. *Tingkeban* juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya *tingkeban* ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang. Tradisi *tingkeban* dalam *maqashid al-syari'ah*, yakni pada *maqashid tahsiniiyyat*, adapun yang dimaksud dengan *maqashid tahsiniiyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Pelaksanaan *maqashid al-syari'ah* yang bersifat *tahsiniiyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata Kunci: Tradisi, *Maqashid Al-Syari'ah*, *Tingkeban*.

Pendahuluan

Salah satu tradisi ritual dalam adat Jawa yaitu *tingkeban* atau *mitoni* yang termasuk dalam peristiwa kelahiran. *Tingkeban* adalah upacara yang diadakan oleh wanita yang hamil pertama kali ketika janin atau kandungannya genap berusia tujuh bulan. Dalam penyelenggaraan ritual ini ada beberapa rangkaian yang harus dilaksanakan diantaranya siraman dan slametan. Dalam slametan banyak dijumpai adanya *sajen-sajen* yang mempunyai makna dan simbol yang terkandung didalamnya.¹

Kehamilan merupakan anugerah terbesar dari Allah bagi pasangan suami istri dalam perjalanan rumah tangganya. Maka dari itu untuk rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang telah di kandung oleh istri maka diadakanlah ritual yang khusus diperuntukkan bagi seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu selamatan yang disebut dengan *Tingkeban*.²

Tradisi *tingkeban* ini hanya ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Menurut Dr. K.H. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh, masyarakat Jawa terkenal dengan tradisinya yang beragam, mulai dari yang bersifat ritual yang berbau mistis sampai yang bersifat *seremonial*.³ Kalau kita cermati, tradisi yang ada sekarang itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Tradisi disamping dipengaruhi oleh pola pikir sekarang, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh generasi pendahulu yang pada saat itu memiliki faham dan agama atau kepercayaan yang berbeda-beda sehingga tidak semua tradisi sesuai dengan *syari'at*.

Dalam kehidupan masyarakat, upacara tradisi telah memegang peranan yang penting dalam menentukan arah dan warna kehidupan masyarakat. Upacara tradisi khususnya di Jawa, dari jaman dahulu sampai sekarang masih tetap dipelihara dan dipegang teguh. Hal tersebut membuktikan masyarakat Jawa masih banyak melakukan acara ritual keagamaan maupun upacara tradisi berupa slametan atau *bancakan* yang masih ada di tengah masyarakat dengan berbagai

nilai luhur budaya daerah yang terwujud dalam upacara tradisi.⁴

Adanya tradisi atau kebiasaan yang didalamnya masih mengandung makna yang percaya terhadap hal-hal yang berbau religius magis, akan tetapi pelaku tradisi tersebut adalah seorang muslim yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits sehingga penulis menganggap hal ini yang penting untuk di pahami.

Berdasarkan uraian di atas maka timbulah suatu keinginan untuk menulis artikel dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, yaitu bagaimana proses dan pemaknaan masyarakat tentang tradisi *tingkeban*?, Bagaimana relevansi tradisi *tingkeban* di masyarakat dengan *maqashid al-syari'ah*?

Sumber utama dalam tulisan ini adalah buku-buku yang membahas tentang tradisi dan budayamasyarakat Jawa, hukum adat bagi umat Islam, tradisi Islami dan lain-lainnya. Dan juga beberapa yang memuat tentang tradisi Jawa dan hokum Islam sebagai pembanding.

Kajian Teori

1. Asal-Usul Upacara Selamatan Tradisi *Tingkeban*

Tingkeban secara historis telah berkembang sejak zaman dahulu, tepatnya pada waktu Pemerintahan Prabu Jayabaya. Dikisahkan, ada seorang wanita bernama Niken Satingkeb menikah dengan seorang punggawa Kerajaan Kediri (Kadiri) bernama Sadiyo. Dari perkawinan itu lahir Sembilan anak, sayangnya tidak adaseorang pun bertahan hidup. Namun demikian, hal itu tidak membuat Sadiyo dan Niken merasa putus asa, malahan mereka terus berusaha untuk mendapatkan keturunan.

Untuk itu, segala petunjuk dan nasehat berasal dari siapa saja mereka perhatikan, meski tidak menghasilkan apa-apa, atau tanda-tanda kehamilan. Akhirnya, mereka berdua pergi menghadap Raja Jayabaya untuk mengadukan nasibnya dan mohon petunjuk agar mereka dianugerahi

¹ Ismawati, *Budaya Dan Kepercayaan Jawa*, Dalam M. Darori Amin (Ed), *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.4

² Moh. Saifulloh Al Aziz S, " *Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan)*" (Surabaya: Penerbit Terbit Terang, 2009), h.93-94

³ Abdul Jamil, Dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), h.277

⁴ M. Darori, *Sinkretisme Dalam Masyarakat Jawa*, Dalam M. Darori Amin (Ed), *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h.85-87

anak lagi yang tidak mengalami nasib seperti anak-anaknya terdahulu.⁵

Widayaka (Jayabaya), raja yang arif dan bijaksana itu merasa terharu ketika mendengar pengaduan Niken Satingkeb dan suaminya. Dia member petunjuk kepada Satingkeb untuk menjalani tiga hal, yaitu mandi setiap hari Tumbak (Rabu), mandi setiap hari Budha (Sabtu), dan mandi Suci. Mandi suci dilakukan pada pukul 17.00, dengan memanfaatkan air suci dan gayung yang terbuat dari tempurung kelapa (bathok), menyerupai kepala tengkorak, dan disertai do'a atau mantera seperti berikut:

"Hong Hyang Hyanging Amarta Martini,
Sarwa Huma, humaningsun Wisaningsun Ing
sulpudyo sampurno dadiyo manungso."⁶

Setelah mandi Nyai Niken harus memakai pakaian serba putih, berikut dua buah kelapa gading yang diletakkan atau ditempelkan pada perut. Kelapa gading mempunyai makna simbolik, yaitu Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri atau Arjuna dan Sumbadra. Artinya, anak yang akan dilahirkan kelak diharapkan memiliki paras yang tampan atau cantik, setampan Arjuna bila bayi terlahir laki-laki, dan secantik Subadra jika ia berjenis perempuan.

Kemudian, dia melilitkan daun tebu *wulung* pada perutnya yang kemudian dipotong dengan keris. Segala petuah dan anjuran sang raja itu dijalankannya secara cermat, dan ternyata segala yang mereka minta selama ini dikabulkan. Semenjak itu, upacara ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi tradisi wajib bagi masyarakat Madura.

2. Konsep Tingkeban

a. Pengertian Tingkeban

Kehamilan merupakan anugrah terbesar dari Allah bagi pasangan suami istri dalam perjalanan rumah tangganya. Maka dari itu untuk rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang telah di

kandung oleh istri diadakanlah ritual yang khusus di peruntukkan bagi seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu selamatan yang disebut dengan *Tingkeban*.⁷

"*Sapta kawasa jati* adalah citra kehamilan pada bulan ketujuh. Dalam pandangan dunia Jawa, ketika bayi berada dalam kandungan ibu. *Sapta* berarti tujuh. *Kawasa* berarti kekuasaan, *jati* berarti nyata. Pengertian secara bebas adalah jika kodrat yang maha kuasa menghendaki, dapat saja pada bulan ini lahir bayi dengan sehat dan sempurna.

Orang Jawa menyebut bayi yang lahir pada bulan ketujuh sudah di anggap matang atau tua. Namun jika pada bulan ini belum lahir, calon orang tua atau calon neneknya membuat selamatan disebut dengan *mitoni* atau *Tingkeban*.

Mitoni berasal dari kata *pitu* yang artinya tujuh. Semua sarana yang disajikan dalam selamatan di buat masing-masing sebanyak tujuh buah, bahkan orang yang memandikanpun dipilih sebanyak tujuh orang. Maksud upacara ini memberikan pengumuman kepada keluarga dan para tetangga bahwa kehamilan telah menginjak masa tujuh bulan.⁸

Menurut Sutrisno Sastro "Kata *pitu* juga mengandung doa dan harapan, semoga kehamilan ini mendapat pitulungan atau pertolongan dari Yang Maha Kuasa, agar baik bayi yang dikandung maupun calon ibu yang mengandung tetap diberikan kesehatan dan keselamatan. *Mitoni* juga di sebut *tingkeban*, karena acara ini berasal dari kisah sepanjang suami istri bernama Saiyo dan Niken Satingkeb, yang menjalankan *laku prihatin (brata)* sampai permohonannya di kabulkan oleh Yang

⁵Iswah Adriana, Neloni, Mitoni, atauTingkeban(Perpanduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim), Artikel, (Pamekasan:2011),h. 243

⁶Iswah Adriana, Neloni, Mitoni, atauTingkeban, h. 246

⁷ Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Kajian Hukum-Hukum Walimah(Selamatan)*, (Surabaya: PenerbitTerbitTerang, 2009),h.93

⁸IswahAdriana, Neloni, Mitoni, atauTingkeban(Perpanduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim), Artikel,(Pamekasan:2011),h. 76

Maha Kuasa. *Laku prihatin* tersebut sampai sekarang dilestarikan menjadi acara yang disebut *Tingkeban* atau *mitoni* ini".⁹

b) Kaidah *al-'Adab Mubakkamah*

Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-'adab mubakkamah* adalah sebagai berikut:

بِهَا الْعَمَلُ يُجْزَى النَّاسُ بِاسْتِعْمَالٍ

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/ argument/ dalil) yang wajib diamalkan"¹⁰

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum.¹¹

b. Prosesi Upacara Tradisi Selamatan *Tingkeban*

1) Makna Upacara Tradisi Selamatan *Tingkeban*.

Tingkeban adalah salah satu tradisi masyarakat Madura, upacara ini disebut dengan *mitoni* yang berasal dari kata *pitu* yang artinya tujuh. Dalam upacara ini sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang setaman dan disertai dengan do'a yang bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan rahmat dan berkah sehingga bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat. *Tingkeban* biasanya

dilakukan saat kandungan berumur tujuh bulan.¹²

Banyak orang member makna *tingkeban* berbeda-beda, makna *tingkeban* dalam kamus ilmiah populer adalah selamat bulan kandungan,¹³ tetapi intinya *tingkeban* adalah bersyukur kepada Tuhan dan mendo'akan si jabang bayi agar lahir selamat dan menjadi anak yang shaleh shalihah.

Dalam tradisi masyarakat Madura seorang wanita yang baru hamil harus melakukan beberapa upacara selamatan. Tradisi itu dilakukan sebagai maksud agar bayi yang dikandung dapat lahir dengan lancar, selamat serta tidak kurang suatu apapun, dan akhirnya, ia akan mendapat kebahagiaan hidup di kemudian hari. Adapun macam-macam upacara tradisi selamatan pada wanita hamil tersebut dapat terbagi menjadi 4 macam, yaitu:¹⁴

- a. Selamatan Kehamilan pada Bulan Ke-dua. Pada waktu wanita hamil yang pertama kali maka pada usia kehamilan bulan kedua diadakan selamatan. Adapun *ubarampe* selamatan bulan kedua ini sebagai berikut:
 1. Nasi sayuran, yaitu, nasi tumpeng beserta sayuran, jenis sayuran harus ganjil, misalnya dengan hitungan angka 5, 7, 9 atau 11 jenis sayuran.
 2. Jenang putih, yaitu jenang yang berwarna putih yang terbuat dari tepung beras dicampur santan kelapa.
 3. Jenang merah, yakni jenang yang berwarna merah yang dibuat dari beras diberi santan

⁹Sustrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar Offset, 2005), h. 5-7

¹⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 102

¹¹ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, h. 103

¹²Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemurm Adammakna*, (Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1990), h. 38

¹³ Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2006), h. 751

¹⁴ Nanik Herawati, *Mutiara Adat Jawa*, (Klaten: Intan Parawira, 2010), h. 43-44.

- kelapa dan dicampuri gula merah.
4. Jenang merah putih, yakni jenang merah yang di atasnya ditumpangi jenang putih.
5. Jenang *boro-boro* disebut jenang katul, yakni jenang terbuat dari katul atau kulit ari beras yang lembut berwarna cokelat, lalu diberi sisiran gula kelapa dan parutan kelapa.
6. Berbagai macam jajan pasar dan buah-buahan, antara lain wajik, jadah, cenil, lapis, onde-onde, bengkoang, mentimun, pisang, rambutan, dan duku.
7. Kembang *borehan*.
- b. Selamatan Kehamilan pada Bulan Ke-empat. Pada kehamilan bulan keempat seorang wanita yang hamil juga mengadakan upacara selamatan disebut *ngupati*. Adapun *ubarampe* (perlengkapan) acara *Ngupati* terlihat sebagai berikut:¹⁵
 1. Nasi udak atau nasi punel yang dibuat berwarna kuning dengan kunyit, adapun lauk pauknya, yaitu sambal goreng ati, daging kerbau, ampela, dan jantung.
 2. Kue apemt erbuat dari beras, di beri ragi, dan gula kelapa.
 3. Ketupat dengan bentuk tertentu, yaitu kekupat sinta, kupat luwer, dan kupat jago.
- c. Selamatan kehamilan pada bulan ke-tujuh atau *mitoni*. Upacara *mitoni* berbeda dengan upacara selamatan dua bulan, *ngupati*, maupun selamatan bulan sembilan. Adapun pelaksanaannya meliputi sebagai berikut:¹⁶
 1. Siraman
 2. Memasukkan telur ayam ke dalam sarung yang dipakai sang calon ibu
 3. Calon ibu berganti pakaian sebanyak tujuh kali
 4. Pelaksanaan pemutusan *lane*
 5. Calon nenek dari pihak wanita menggendong kelapa gading yang diteroboskan lewat kain menuju bawah. Calon ayah memecah kelapa tersebut, lalu memilih diantara dua buah kelapa gading yang telah diberi gambar tokoh Kamajaya dan Dewi Kamaratih.
- d. Selamatan Kehamilan pada Bulan Ke-sembilan. Menjelang hari kelahiran sang jabang bayi, diadakan selamatan jenang *procot* yang biasa disebut *procotan*. Upacara ini bertujuan agar bayi yang dilahirkan sehat dan tidak mengalami kekurangan sedikitpun. Jenang *procot* adalah jenang yang terbuat dari tepung beras yang di beri cairan gula kelapa dan pisang raja yang telah di kupas kulitnya. Selamatan *procotan* bukan hanya dilaksanakan pada kehamilan pertama, tetapi juga dilakukan pada kehamilan ganjil. Misalnya, kehamilan pada anak ketiga, kelima dan seterusnya.¹⁷

c) Maqashid Al-Syari'ah

a. Pengertian Maqashid Al-Syari'ah

Untuk memahami tentang *maqashid syari'ah*, perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa *maqashid syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (مقصدواقصدهقصد),¹⁸ yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”.

¹⁵ Nanik Herawati, *Mutiara Adat Jawa*, (Klaten: Intan Parawira, 2010), h.47

¹⁶ Nanik Herawati, *Mutiara Adat Jawa*, (Klaten: Intan Parawira, 2010), h.48-49

¹⁷ Ifrosin, *Fiqih Adat, (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih)*, (Kediri: Mukjizat Group, 2007), h.25

¹⁸ Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891

Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (المستقيمة الطريق). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.¹⁹

Kajian *maqashid syari'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *maqashid syari'ah* ini menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan) yaitu dalam ungkapan imam Syathibi yang berbunyi:

مَعَاوِلُ الْجَلَالِ عَالِفِي الْعِبَادِ مَصَالِحُ الْخَائِمَةِ الشَّارِ غُوضَعَانْ

“*Sesungguhnya Syari' (pembuat hukum, yaitu Allah) menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia untuk kehidupan sekarang (dunia) dan akhirat secara bersamaan antara keduanya.*”²⁰

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang baqa (kekal) kelak.²¹

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur

secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.²² Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.

Menurut ahli *ushul*, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan* dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan *syari'at* kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak *kemudharatan*.

Maksud-maksud syari'ah bukanlah *'illat* yang disebutkan oleh para ahli *ushul fiqh* dalam bab *qiyas* dan didefinisikan dengan “sifat yang jelas, tetap, dan sesuai dengan hukum”.

b. Pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh *Syari'ah* (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para *mukallaf*, yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.²³ Kategori pertama (yang menjadi bahasan dalam tulisan ini), yaitu *maqashid syari'ah* dengan makna *maqashid syari'ah* mengandung empat aspek dalam penetapan hukum, yaitu:

¹⁹ Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13

²⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-II, h. 63

²¹ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, h. 65

²² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacanallmu, 1997), h. 124

²³ B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1, h. 267

- 1) Tujuan awal *syari'ah* dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat.
- 2) Tujuan *syari'ah* dalam menetapkan hukum untuk dipahami, yang berkaitan erat dengan segi kebahasaan.
- 3) Tujuan *syari'ah* dalam menetapkan hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan *syari'ah* dalam menetapkan hukum supaya *mukallaf* (manusia yang cakap hukum) dapat masuk di bawah naungan hukum, yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Maka, yang menjadi poin utama dalam pembahasan *maqashid syari'ah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan *maslahah* adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal *Syari'ah* dalam menetapkan hukum. Yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat.

Tujuan Allah SWT men~~syari'at~~kan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari *mafsadat*, ataupun gabungan keduanya sekaligus,²⁴ baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *ushul fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan

merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.²⁵

Maslahah yang menjadi prinsip dalam *maqashid syari'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian. Yaitu:

- 1) *Maslahat kulliyah*, yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
- 2) *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang *mu'amalah*, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.²⁶

Kemudian, apabila *maslahah* tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

- 1) *Dharuriyyat*

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa *dharuriyyat* adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya maslahat tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa.

Dalam bentuk *dharuriyyat* ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perbenturan antara dua kemaslahatan yang bersifat *dharuriyyat*,

²⁴Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al Ahkam*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III, h. 237

²⁵Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 39

²⁶ Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al Ahkam*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), Juz III, h. 238

para ahli ushul fiqh menetapkan kaidah yang dapat menjawab persoalan tersebut:

الْيَسْرُ الضَّرَرُ بِإِذْقَالِ الْكَبِيرِ الضَّرَرُ

"Kemudharatan yang besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang kecil"²⁷

Sehingga dengan adanya kaidah ini, *syari'at* tidak bersifat kaku dalam menghadapi persoalan yang mungkin terjadi perbenturan dalam *maslahat kulliyah al-khamsah*, di mana hal itu merupakan *maslahat* yang harus dijaga.

2) Hajiyat

Hajiyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi *mukallaf*, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang meringankan *taklif* dalam beribadah bagi *mukallaf* yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (*musafir*).

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fiqh yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hajiyat* ini, yaitu:

صَلَاةٌ أَوْ خَاكَا نَتَعَامَّةُ الضَّرَرُ وَمَنْزِلَةٌ لَتَنْتَرِ لَأَلْحَاجَةُ

"Kebutuhan (*hajyat*) menduduki posisi dharurat, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus."²⁸

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *hajiyat*, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat *dharurat*. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan *dharurat*, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan

yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat antara lain seperti disyari'atkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan *ijarah* (sewa-menyewa) dalam *muamalah*, di mana transaksi sewa menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut.

Contoh lain adalah adanya kebolehan mengqasar shalat bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

3) Tahsiniyyat

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah *sunnah* dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan *maqashid syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi:

مُسْتَحَبُّ الْخَلَا فِي الْمَأْخُورِ

²⁷Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), h. 60

²⁸ Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Semarang: Maktabah Mathba'ah Thaha Putra, tt), h. 62

"Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya)."²⁹

Yaitu, menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan syari'at atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak.

Di antara contohnya adalah menggosok-gosok ketika bersuci (mandi atau berwudhu'), tertib dalam mengqada shalat (yaitu mendahulukan dalam mengqada shalat sesuai dengan urutan waktu shalat), menjauhi menghadap qiblat atau membelakanginya ketika buang hajat (yang berkaitan dengan etika ketika buang hajat), dan lain sebagainya.

Dilihat dari ketiga masalah di atas, pada hakikatnya, baik kelompok *dharuriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniiyyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya esensi kelima pokok itu.

Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok ini diabaikan, maka tidak mengancam esensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam esensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat *komplementer*, pelengkap.³⁰

Berdasarkan hal itu, maslahat bertingkat-tingkat seperti bertingkatnya kebutuhan. Dalam mempengaruhi maslahat, kemaslahatan *dharuriyyat* didahulukan dari pada *maslahat hajiyyat*, dan *hajiyyat* didahulukan dari pada *tahsiniiyyat*. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa kemaslahatan yang lebih besar didahulukan dari kemaslahatan yang kecil. Namun, dalam banyak hal tidak ada maslahat yang sama sekali terlepas dari buruk (*mafsadat*) dan sebaliknya, tidak ada *mafsadat* yang sedikitpun tidak mengandung *maslahat*. Karena itu, dalam menilai apakah sesuatu itu *maslahat*, haruslah berhati-hati.³¹

Sedikit berbeda dengan hal di atas 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam membagi *maslahat* kepada dua bagian, yaitu:³²

- 1) *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah SWT karena memandang diri hambanya. *Maslahat* ini terbagi kepada yang baik, terbaik dan pertengahan antara keduanya. *Maslahat* yang terbaik adalah sesuatu yang bersifat mulia dengan bentuk menolak terhadap *mafsadat* yang paling buruk dan mengambil *maslahat* yang paling kuat. Kemaslahatan pada tingkat pertama ini terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 - a. Bersifat segera (duniawi), yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam, seperti menjaga diri, harta, kehormatan dan anak-anak.
 - b. Bersifat tidak dalam bentuk segera atau untuk kehidupan yang akan datang (ukhrawi), yaitu persoalan yang berhubungan dengan

²⁹ Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbadi al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), h. 68

³⁰ Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbadi al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, h. 74

³¹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dangagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), Cet.1, h.68

³² Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam al-Salami, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999), Juz.1, h. 40-41

keyakinan, seperti kekal di surga, mendapatkan ridha Allah, dan lainnya.

- 2) *Maslahat* yang disunatkan oleh Allah untuk hambanya, yang dipandang sebagai suatu kebaikan bagi mereka. Tingkatan paling tinggi dari *maslahat* yang disunatkan ini adalah sama dengan *maslahat* yang paling rendah dari *maslahat* yang diwajibkan oleh Allah.

Dilihat dari bentuk *maslahat* menurut 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salim ini, terlihat bahwa maksud dan tujuannya hampir sama dengan pembagian yang dikemukakan sebelumnya. Di mana pembagian di atas yang menyatakan kepada *maslahat* yang diwajibkan dan yang disunatkan hampir sama dengan pandangan Imam al-Syathibi yang membaginya kepada tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*. Karena, kedua pendapat itu terlihat bahwa *maslahat* itu bertingkat sesuai dengan tingkat keadaan yang terjadi.

Kemudian, suatu hal agar bisa dikategorikan sebagai *maslahat* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Nilai *maslahat*nya diputuskan atau diakui oleh ahli *al-halli wa al-'aqli* dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan mampu menolak kemudharatan.
- b. Kemaslahatan bersifat umum, bukan hanya *maslahat* untuk seseorang atau golongan orang.
- c. *Maslahat* yang jelas tidak dilarang. (Contohnya: Tidak boleh mewajibkan seseorang berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pembayar *kafarat* pembatalan puasa. Padahal boleh memilih antara berpuasa dengan memerdekakan budak).³³

³³ Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salam-Salami, *Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999), Juz.1, h. 45

Secara asasi pemeliharaan *maslahat* untuk kepentingan *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniiyyat*, mempunyai beberapa kaidah dasar yang diistimbatkan oleh *fuqaha* berdasarkan pertimbangan kemaslahatan tersebut.

Pembahasan

a. Pandangan Maqashid Al-Syari'ah tentang tradisi Tingkeban dalam masyarakat

Kehamilan merupakan anugrah terbesar dari Allah bagi pasangan suami istri dalam perjalanan rumah tangganya. Maka dari itu untuk rasa syukur pasangan suami istri terhadap janin yang telah di kandung oleh istri maka diadakanlah ritual yang khusus diperuntukkan bagi seorang wanita yang sedang mengandung, yaitu selamatan yang disebut dengan *Tingkeban*

Adapun pelaksanaan upacara *tingkeban* yaitu melakukan siraman si calon ibu sambil memegang ayam, kelapa muda dua yang di identik dengan anak laki-laki dan perempuan sama pegang telur. Setelah acara siraman selesai sang ibu menjatuhkan kelapa sama telur dengan bersamaan, telur setelah jatuh di injak, tetapi kelapa ditangkap oleh sang calon nenek(mertua), kelapa tidak boleh jatuh karna jika jatuh anak yang dikandung akan mengalami keguguran. Lalu kelapa di bawa ke kamar sang calon ibu dan tidak boleh di buang sampai melahirkan.³⁴

Makna perlengkapan tradisi tingkeban sebagai berikut:

1. Telur
Telur sebagai lambing saat-saat kelahiran kelak. Kuning telur sebagai lambing darah dan putih telur sebagai lambang air ketuban.
- a. Kelapa Gading
Kelapa gading yang di jatuhkan dari atas perut calon ibu ke bawah maknanya agar kelak bayi lahir dengan mudah.
- b. Ayam
Di pegang hanya buat rip urip(bergeber).

³⁴Wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat tentang Adat Jawa (Tingkeban)

Sedangkan waktu yang di ajukan untuk melakukan upacara Tingkeban yaitu pada siang atau sore hari dengan mengadakan selamatn atau tahlilan yang dihadiri oleh dukun perempuan (dukun beranak), para kerabat, dan tetangga terdekat. Usai tahlilan selesai, para hadirin segera membawa pulang sebagian sesajian yang telah diberi do'a. Sesajian dikemas dalam suatu wadah yang terbuat dari wadah plastik dan di bungkus dengan plastik.³⁵

Dalam menetapkan hukum Islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama *ushul fiqh*, tujuan hukum itu biasa disebut dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan *al-syari'ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami melalui penelusuran terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama *ushul fiqh* tersebut menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan *al-syari'ah* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-mashlahah*), baik di dunia maupun di akhirat.³⁶

Menurut al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan utama syariat Islam terletak pada perlindungan terhadap lima unsur tersebut, yaitu perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindungan terhadap harta. Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang

merupakan tujuan dari *maqashid al-syari'ah* itu sendiri.³⁷

Mengenai tradisi yang sudah menjadi budaya masyarakat itu sulit untuk dihilangkan, terutama dalam masyarakat Jawa. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan upacara, baik upacara-upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa sampai dengan saat kematian. Salah satu tradisi ritual dalam adat Jawa yaitu *tingkeban* atau *mitoni* yang termasuk dalam peristiwa kelahiran.³⁸

Tradisi *tingkeban* dalam *maqashid al-syari'ah*, yakni pada *maqashid tahsiniyyat*, adapun yang dimaksud dengan *maqashid tahsiniyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat.

Pelaksanaan *maqashid al-syari'ah* yang bersifat *tahsiniyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Tradisi *tingkeban* yang dilaksanakan oleh masyarakat masuk dalam *maqashid tahsiniyyat* ialah untuk memelihara keturunan (*Hifdz al-nasl*) dan selamatn/tahlilan dengan mengundang tetangga dekat untuk mendoakan sang calon bayi dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an dan pembacaan sholawat Nabi. Hal ini ialah masuk pada memelihara agama (*Hifdz al-din*).

Karena hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Hak ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian

³⁵ Nanik Herawati, *Mutiara Adat Jawa*, (Klaten: Intan Parawira, 2010), h. 58

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Ed. 1, cet 2, h. 303-304

³⁷ Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 89

³⁸ Chafidi Afnan, dkk. *Tradisi Islami (Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian)*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 47

agama, namun juga membangun sarana ibadah dan menciptakan pola relasi yang sehat dalam menjalankan agama, baik antar sesama agama maupun dengan orang beda agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk mencipta situasi kondusif untuk memerintahkan keberagaman seseorang.

Kesimpulan

Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi ritual *tingkeban* dapat saja dilakukan yang penting masyarakat tidak mengimani simbol-simbol yang terkait di dalam *tingkeban* tersebut. *Tingkeban* juga merupakan perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga dengan adanya *tingkeban* ini masyarakat melakukan salah satu perwujudan rasa syukurnya serta bersedekah kepada orang-orang.

Tradisi *tingkeban* dalam *maqashid al-syari'ah*, yakni pada *maqashid tahsiniiyyat*, adapun yang dimaksud dengan *maqashid tahsiniiyyat* adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Pelaksanaan *maqashid al-syari'ah* yang bersifat *tahsiniiyyah* ini dimaksudkan agar manusia dapat melakukan sesuatu yang terbaik untuk penyempurnaan terhadap pemeliharaan dari lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Daftar Pustaka

- Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Abdul Jamil, Dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000)
- Abdul Kadir dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011)
- Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idbah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt)
- B.allaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Chafidi Afnan, dkk. *Tradisi Islami (Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan dan Kematian)*, (Surabaya: Khalista, 2006)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995)
- Ifrosin, *Fiqih Adat, (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih)*, (Kediri: Mukjizat Group, 2007)
- Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Imam Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Sayuti, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Thaha Putra, tt)
- Ismawati, *Budaya Dan Kepercayaan Jawa*, Dalam M. Darori Amin (Ed), *Islam Dan Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002),
- Iswah Adriana, *Neloni, Mitoni, atan Tingkeban (Perpanduan Antara Tradisi Jawa dan Ritualitas Masyarakat Muslim)*, Artikel, (Pamekasan: 2011)
- Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemurm Adam Makna*, (Ngayogyakarta: Soemodidjojo Mahadewa, 1990)
- M. Darori, *Sinkretisme Dalam Masyarakat Jawa*, Dalam M. Darori Amin (Ed), *Islam Dan*

Kebudayaan Jawa, (Yogyakarta: Gama Media, 2002)

Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Kajian Hukum-Hukum Walimah (Selamatan)*, (Surabaya: Penerbit Terbit Terang, 2009)

Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001)

Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Az iz ibn 'Abd al-Salam al-Salami, *Qawa'id al- Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1999)

Nanik Herawati, *Mutiara Adat Jawa*, (Klaten: Intan Parawira, 2010)

Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)

Pius A Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya; Arkola, 2006)

Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul al Ahkam*, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth)

Sustrisno Sastro Utomo, *Upacara Daur Hidup Adat Jawa*, (Semarang: Effhar Offset, 2005)

Wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat tentang Adat Jawa (Tingkeban)